

Analisis Regulasi dan Tantangan Implementasi Dalam Transaksi Cross-Border E-Commerce di Indonesia

Michelle Audrey Serena¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: michelle.205220169@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Perkembangan cross-border e-commerce telah menjadi wujud nyata digitalisasi dan pilar penting dalam perdagangan global modern, namun perkembangan ini sekaligus menghadirkan tantangan dalam aspek regulasi dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur transaksi cross-border e-commerce di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional sudah cukup komprehensif dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2025, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku asing, tumpang tindihnya regulasi, minimnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, ketimpangan daya saing UMKM dengan perusahaan global, serta kesenjangan infrastruktur digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama internasional, integrasi kelembagaan nasional, peningkatan infrastruktur digital, serta kebijakan afirmatif untuk pemberdayaan UMKM agar regulasi dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan ekosistem cross-border e-commerce yang transparan, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan hukum optimal bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Regulasi; Tantangan Implementasi; Perdagangan Elektronik Lintas Negara; Perdagangan Elektronik; Transaksi Elektronik

Abstract

The development of cross-border e-commerce represents a tangible manifestation of digitalization and serves as a critical pillar in modern global trade. However, this advancement simultaneously introduces regulatory and implementation challenges. This study aims to analyze the regulations governing cross-border e-commerce transactions in Indonesia and identify obstacles encountered in their enforcement. Employing a normative juridical approach, the research relies on the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials coupled with comprehensive literature review. The findings indicate that national regulations are relatively comprehensive, including Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 7 of 2014 on Trade, Government Regulation Number 80 of 2019 on Trade through Electronic Systems, Minister of Finance Regulation Number 37/PMK.03/2025, and Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023. Nonetheless, significant implementation challenges persist, such as jurisdictional limitations over foreign actors, regulatory overlaps, inadequate cross-border dispute resolution mechanisms, competitive disparities between MSMEs and global corporations, and gaps in digital infrastructure. To address these issues, this study recommends strengthening international cooperation, integrating national institutions, enhancing digital infrastructure, and adopting affirmative policies empowering MSMEs to ensure effective and equitable regulatory enforcement. These measures aim to foster a transparent, sustainable cross-border e-commerce ecosystem in Indonesia that provides optimal legal protection for all parties.

Keywords: Regulation; Implementation Challenges; Cross-Border E-Commerce; E-Commerce; Electronic Transactions



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan manifestasi nyata dari transformasi digital dalam bidang ekonomi yang telah mengubah secara signifikan pola interaksi dan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Berbeda dengan transaksi konvensional yang dibatasi oleh faktor ruang, waktu, dan kehadiran fisik, *e-commerce* memungkinkan pelaksanaan transaksi secara fleksibel tanpa batasan melalui pemanfaatan teknologi internet. Seiring dengan perkembangan globalisasi, *e-commerce* telah berevolusi menjadi perdagangan elektronik lintas negara atau *cross-border e-commerce*, yaitu bentuk perdagangan yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai negara melalui platform elektronik. Transaksi ini memungkinkan produk dan jasa dari satu negara dijual langsung kepada konsumen di negara lain tanpa kehadiran fisik, sehingga memperluas jangkauan pasar secara global melalui platform digital sebagai medianya. Menurut laporan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2023, penjualan *cross-border e-commerce* menyumbang sekitar 30% dari total penjualan *e-commerce* global dan mengalami tingkat pertumbuhan dua kali lipat dibandingkan transaksi domestik. Fenomena ini menjadikan *cross-border e-commerce* sebagai pilar penting dalam perdagangan global modern yang mendorong integrasi pasar internasional dan mempercepat arus barang dan jasa lintas negara.¹

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pasar digital yang terus berkembang pesat, menghadapi tantangan besar dalam merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang efektif untuk mengatur transaksi *cross-border e-commerce*. Regulasi yang ada harus mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta konsumen domestik yang rentan terhadap praktik persaingan tidak sehat dari pelaku usaha asing yang memiliki keunggulan modal dan teknologi. Selain itu, regulasi juga harus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha asing yang beroperasi di pasar Indonesia agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan. Namun, kompleksitas transaksi lintas negara dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi kendala utama dalam penegakan hukum yang efektif.² Perlindungan konsumen menjadi aspek krusial dalam pengaturan transaksi *cross-border e-commerce*. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, transparan, dan perlindungan dari praktik penipuan. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses perlu disediakan agar konsumen dapat memperoleh keadilan apabila terjadi permasalahan dalam transaksi *cross-border e-commerce*. Hal ini sangat penting mengingat transaksi lintas batas sering kali menghadirkan risiko yang lebih tinggi bagi konsumen dibandingkan transaksi domestik.³

Aspek perpajakan juga menjadi perhatian utama dalam regulasi *cross-border e-commerce*. Pemerintah perlu memastikan bahwa transaksi *cross-border e-commerce* tidak menimbulkan potensi kehilangan penerimaan negara akibat praktik penghindaran pajak oleh pelaku usaha asing. Oleh karena itu, regulasi perpajakan yang mengatur kewajiban pemungutan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh pelaku usaha asing dan platform *e-commerce* menjadi sangat krusial. Kebijakan ini juga berkontribusi pada terciptanya persaingan usaha yang adil antara pelaku usaha domestik dan asing serta mendukung keberlanjutan fiskal negara.⁴ Meskipun

¹ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Global E-Commerce Report 2023*, Geneva: UNCTAD, 2023.

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Perkembangan E-Commerce di Indonesia*, Jakarta: Kemendag RI, 2023.

³ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Protection in E-Commerce*, Paris: OECD Publishing, 2022.

⁴ Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Kebijakan Perpajakan Digital di Indonesia*. Jakarta: DJP.

pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan terbaru yang mengatur transaksi *cross-border e-commerce*, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengimplementasiannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing yang beroperasi secara digital dan lintas yurisdiksi. Perbedaan sistem hukum antarnegara, perbedaan yurisdiksi, serta kompleksitas teknologi digital menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, platform, dan pelaku usaha untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien.⁵ Peran platform *e-commerce* sebagai penyelenggara sistem *cross-border e-commerce* juga tak kalah penting dalam memberikan implikasi hukum. Platform harus bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha asing yang beroperasi di platform agar memenuhi ketentuan perizinan, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Namun, tanggung jawab hukum platform dalam konteks *cross-border e-commerce* dengan volume transaksi yang sangat besar dan kompleksitas data yang harus dikelola masih menjadi perdebatan dan memerlukan kejelasan regulasi yang lebih rinci. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam regulasi yang mengatur transaksi *cross-border e-commerce* di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap transaksi tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang konstruktif untuk memperkuat kerangka hukum *cross-border e-commerce* yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan regulasi terkait transaksi *cross-border e-commerce* di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan dalam implementasi regulasi terkait transaksi *cross-border e-commerce* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada regulasi yang mengatur transaksi *cross-border e-commerce* di Indonesia dan tantangan implementasinya. Penelitian yuridis normatif dipilih mengingat objek kajian berkaitan dengan norma hukum positif, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan pajak digital yang berlaku.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah regulasi nasional yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan pajak atas transaksi elektronik lintas batas.⁷

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, seperti buku, artikel jurnal, disertasi, dan laporan riset yang mengkaji isu regulasi *e-commerce* dan hukum perdagangan internasional. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lain yang membantu

⁵ World Bank, *Digital Economy and E-Commerce Platforms*, Washington, DC: World Bank Publications, 2023.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 15.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 133.

memperjelas pemahaman konsep.⁸ Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan dan mensistematisasi isi dari berbagai sumber hukum guna menjawab rumusan masalah, mengidentifikasi tantangan dalam implementasi regulasi transaksi *cross-border e-commerce*. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur transaksi *cross-border e-commerce* sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan implementasi dan memperkuat kepastian hukum di sektor *e-commerce*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Yang Mengatur Terkait Transaksi *Cross-Border E-Commerce* di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai *cross-border e-commerce* di Indonesia pada dasarnya hadir atas kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik yang semakin kompleks. Regulasi utama yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE memberikan legitimasi hukum terhadap dokumen elektronik dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dengan adanya pengakuan ini, kontrak elektronik yang dibuat antara pelaku usaha asing dan konsumen Indonesia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional tercantum dalam Pasal 5 ayat UU ITE. Lebih jauh, pada Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 26 UU ITE juga mengatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan sistem dan perlindungan data penggunanya. Hal ini sangat relevan dengan konteks lintas batas, mengingat transaksi digital melibatkan pertukaran data pribadi konsumen yang harus dijamin keamanannya.⁹ Pengaturan lebih teknis kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PP ini menjadi regulasi paling komprehensif dalam mengatur *e-commerce*, baik domestik maupun *cross-border e-commerce*. Salah satu ketentuan utama tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) PP PMSE ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban bagi pelaku usaha asing yang aktif menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen Indonesia untuk mendaftarkan diri pada Kementerian Perdagangan. Kewajiban ini bertujuan agar pelaku usaha asing tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia sehingga konsumen memiliki jaminan perlindungan hukum ketika terjadi sengketa.¹⁰ Selain itu, pada PP PMSE juga mengatur mengenai kewajiban penyedia platform digital dalam menjamin kualitas layanan, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen dari praktik curang. Dalam konteks *cross-border e-commerce*, aturan ini diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pemain global dan lokal.

Aspek perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi juga mendapat perhatian khusus dalam pengaturan *e-commerce*. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting dalam menjawab tantangan era digital. UU PDP mengatur prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali data, serta hak-hak subjek data, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data. Dalam konteks *cross-border e-commerce*, pengaturan ini relevan karena data konsumen Indonesia sering kali diproses oleh perusahaan asing yang server-nya berada di luar negeri.¹¹ Dengan adanya UU PDP, diharapkan konsumen memiliki perlindungan yang lebih

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2018, hlm. 301.

⁹ R. Subekti, *Hukum Perdagangan Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 45–50.

¹⁰ R. Hidayat, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dalam Pengaturan Cross-Border E-Commerce," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, 3(2), 2021, hlm. 112–118.

¹¹ I. Paramita, "Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce Lintas Batas," *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 4(2), 2022, hlm. 134–142.

kuat dari risiko penyalahgunaan data pribadi, sekaligus mendorong perusahaan global untuk patuh terhadap standar perlindungan data Indonesia. Dari sisi hukum perdagangan, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga memberikan dasar hukum penting bagi transaksi lintas batas. UU ini tidak hanya mengatur perdagangan konvensional, tetapi juga mencakup perdagangan melalui sistem elektronik. UU ini menekankan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.¹² Hal ini menjadi krusial dalam konteks *cross-border e-commerce* karena konsumen sering kali menghadapi keterbatasan informasi terkait kualitas, keamanan, serta legalitas barang dari luar negeri. Selain itu, UU Perdagangan memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang impor yang beredar di pasar domestik melalui jalur digital. Dengan demikian, keberadaan UU Perdagangan memperkuat posisi negara dalam menjaga stabilitas pasar serta melindungi kepentingan konsumen lokal.

Aspek perpajakan merupakan bagian penting dalam pengaturan transaksi *cross-border e-commerce* di Indonesia. Selama bertahun-tahun, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengenakan pajak atas produk digital lintas batas, terutama karena pelaku usaha asing tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang menunjuk penyelenggara perdagangan luar negeri sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital dari luar negeri. Melalui regulasi ini, perusahaan global diwajibkan memungut PPN dari konsumen Indonesia, sebagai bentuk adaptasi sistem perpajakan nasional terhadap perkembangan ekonomi digital global dan upaya menciptakan keadilan fiskal antara pelaku usaha domestik dan asing. Namun, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2025. Dengan demikian, mulai tahun 2025, ketentuan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas produk digital lintas batas diatur oleh PMK 37/2025 yang merupakan regulasi terbaru. PMK 37/2025 ini memperbarui dan menyempurnakan mekanisme perpajakan digital agar lebih efektif dan sesuai dengan dinamika perdagangan elektronik global serta perkembangan teknologi terkini. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha asing sekaligus memperkuat keadilan fiskal dalam ekosistem *cross-border e-commerce* di Indonesia.

Adapun regulasi terbaru yang mengatur lebih rinci mengenai kewajiban pelaku usaha asing dalam perdagangan melalui sistem elektronik adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha asing yang aktif menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen di Indonesia untuk menunjuk perwakilan resmi di dalam negeri serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen dalam transaksi *cross-border e-commerce*, sekaligus memastikan pelaku usaha asing tunduk pada regulasi dan yurisdiksi hukum Indonesia. Hal ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain regulasi nasional, Indonesia juga terikat pada kesepakatan internasional yang memengaruhi pengaturan *cross-border e-commerce*. Salah satunya adalah komitmen di bawah World Trade Organization (WTO) mengenai moratorium bea masuk atas transmisi elektronik yang sudah

¹² S. Marzuki, *Hukum Perdagangan Internasional dan E-Commerce*, Yogyakarta: FH UII Press, 2019, hlm. 87–90.

berlaku sejak tahun 1998 dan terus diperpanjang hingga saat ini.¹³ Artinya, Indonesia tidak dapat mengenakan bea masuk terhadap produk digital lintas batas seperti perangkat lunak, musik, atau film yang dikirimkan secara elektronik. Di satu sisi, hal ini memberikan kemudahan bagi konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital, namun di sisi lain membatasi ruang fiskal Indonesia untuk mengenakan pungutan terhadap transaksi lintas batas. Selain WTO, Indonesia juga aktif dalam forum ASEAN yang berupaya menyusun kerangka integrasi pasar digital regional. Harmonisasi kebijakan di tingkat ASEAN diharapkan dapat memperkuat daya saing kawasan sekaligus mempermudah regulasi transaksi lintas negara.

Secara komprehensif, regulasi yang mengatur transaksi *cross-border e-commerce* di Indonesia telah mencakup berbagai aspek penting, mulai dari aspek hukum transaksi elektronik, perdagangan, perpajakan, perlindungan konsumen, hingga keamanan data pribadi. Kerangka hukum ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menyediakan landasan normatif yang memadai untuk mengatur dinamika perdagangan elektronik lintas batas. Namun demikian, keberadaan regulasi yang lengkap tidak serta merta menjamin efektivitas pengaturan tersebut dalam praktik. Permasalahan utama yang muncul justru berkaitan dengan implementasi regulasi di lapangan, yang sering kali menghadapi kendala teknis, koordinasi antar lembaga, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan praktik bisnis digital yang cepat berubah.

Tantangan Dalam Implementasi Regulasi Terkait Transaksi *Cross-Border E-Commerce* di Indonesia

Meskipun kerangka hukum di Indonesia terkait *cross-border e-commerce* dapat dikatakan relative lengkap, implementasinya masih menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan mendasar adalah terkait yurisdiksi dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing. Banyak penyedia jasa *e-commerce* atau penjual yang berasal dari luar negeri melakukan transaksi dengan konsumen Indonesia tanpa memiliki bentuk usaha tetap (*permanent establishment*) maupun kantor perwakilan di Indonesia. Kondisi ini menyulitkan pemerintah untuk menegakkan kewajiban hukum, baik yang berkaitan dengan perpajakan, perlindungan konsumen, maupun kepatuhan administratif lainnya. Kelemahan yurisdiksi ini menimbulkan risiko besar bagi konsumen karena ketika terjadi sengketa, upaya hukum domestik sering kali tidak efektif, bahkan pelaksanaan putusan pengadilan Indonesia terhadap pelaku usaha asing hampir mustahil tanpa adanya perjanjian bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dengan negara asal perusahaan tersebut. Selain persoalan yurisdiksi, tantangan lain muncul dari *overlapping* regulasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah.¹⁴ Regulasi mengenai *cross-border e-commerce* di Indonesia melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Pajak, hingga Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Setiap lembaga memiliki aturan dan kewenangan masing-masing, namun koordinasi sering kali tidak berjalan efektif. Akibatnya, regulasi yang ada terkadang saling tumpang tindih, bahkan memunculkan perbedaan interpretasi. Lemahnya koordinasi antar lembaga berimplikasi pada rendahnya efektivitas implementasi, sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen kerap menghadapi ketidakpastian hukum. Inkonsistensi regulasi ini juga diperparah oleh belum adanya lembaga tunggal yang secara khusus bertugas mengawasi *cross-border e-commerce* secara terintegrasi. Dengan demikian, meskipun aturan telah tersedia, efektivitasnya menjadi tereduksi karena keterbatasan tata kelola kelembagaan.

¹³ World Trade Organization (WTO), *Work Programme on Electronic Commerce: Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions (WTO Ministerial Decision)*, 2021.

¹⁴ A. Susanto, "Tantangan Implementasi Regulasi E-Commerce Lintas Batas di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, hlm. 211–220.

Dari sisi perlindungan konsumen, masalah utama yang dihadapi adalah minimnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara. Konsumen yang merasa dirugikan akibat transaksi dengan pelaku usaha asing sering kali kesulitan untuk menuntut ganti rugi. Lembaga penyelesaian sengketa domestik tidak memiliki kewenangan terhadap pihak asing, sehingga perlindungan konsumen masih sangat terbatas. Padahal, *cross-border e-commerce* seringkali dilakukan melalui platform besar yang seharusnya memiliki kewajiban melindungi konsumen dari praktik curang. Selain itu, isu perlindungan data pribadi menjadi semakin mendesak. Perusahaan asing yang mengoperasikan platform *cross-border e-commerce* sering kali memproses dan menyimpan data konsumen Indonesia di server yang berada di luar negeri, sehingga pengawasan oleh otoritas nasional sangat terbatas. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang merupakan langkah maju, namun implementasi pengawasan lintas batas masih membutuhkan kerja sama internasional. Tantangan lain yang sangat signifikan adalah ketidakmampuan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bersaing dengan perusahaan global. *Cross-border e-commerce* memang membuka peluang pasar internasional bagi UMKM, namun pada kenyataannya banyak UMKM yang kesulitan memanfaatkan peluang tersebut karena keterbatasan modal, teknologi, serta literasi digital. Perusahaan global memiliki keunggulan modal, teknologi canggih, jaringan distribusi luas, serta strategi pemasaran agresif yang sulit ditandingi oleh UMKM lokal. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan ekonomi, di mana pelaku usaha asing justru lebih dominan dalam memanfaatkan pasar digital Indonesia.

Selain tantangan domestik, Indonesia juga menghadapi hambatan eksternal berupa ketidakharmonisan antara regulasi nasional dengan komitmen internasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat dengan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik yang telah berlaku sejak 1998 dan terus diperpanjang hingga saat ini. Hal ini membatasi ruang fiskal negara dalam mengenakan tarif terhadap barang digital impor seperti perangkat lunak, musik, atau film. Di sisi lain, beberapa kebijakan domestik seperti kewajiban pendaftaran pelaku usaha asing dalam PP PMSE dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dalam perjanjian internasional. Selain WTO, Indonesia juga terikat pada berbagai forum ASEAN yang berusaha membentuk kerangka integrasi pasar digital regional. Ketidakharmonisan regulasi ini menimbulkan dilema kebijakan, karena Indonesia di satu sisi harus menjaga komitmen global, sementara di sisi lain harus melindungi kepentingan nasional, baik dalam hal perlindungan konsumen, fiskal, maupun daya saing UMKM. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi *cross-border e-commerce* di Indonesia menghadapi tantangan yang bersifat multidimensi. Tantangan tersebut mencakup aspek hukum, kelembagaan, infrastruktur, perlindungan konsumen, daya saing ekonomi, hingga komitmen internasional. Persoalan ini menunjukkan bahwa regulasi yang telah tersedia belum cukup untuk menjawab dinamika perdagangan digital lintas batas. Solusi yang diperlukan bukan hanya sebatas penyusunan regulasi baru, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur digital, pemberdayaan UMKM, serta kerja sama internasional yang lebih intensif. Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, regulasi yang ada berpotensi hanya menjadi dokumen normatif tanpa efektivitas nyata dalam praktik. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, meningkatkan kapasitas pengawasan, serta melakukan harmonisasi regulasi dengan standar global agar regulasi yang ada dapat benar-benar menjawab kebutuhan perdagangan digital lintas batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kerangka hukum yang mengatur terkait *cross-border e-commerce* sudah tersedia cukup lengkap dan

komprehensif. Regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur berbagai aspek penting dalam transaksi elektronik lintas batas. Selain itu, regulasi perpajakan terbaru dan peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 semakin memperjelas kewajiban pelaku usaha asing dan memperkuat perlindungan konsumen. Dengan demikian, Indonesia telah menyiapkan fondasi hukum yang memadai untuk menghadapi dinamika perdagangan digital global. Namun demikian, tantangan utama dalam implementasi regulasi tersebut antara lain keterbatasan yurisdiksi hukum terhadap pelaku usaha asing, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, serta keterbatasan infrastruktur digital dan logistik nasional. Dari sisi perlindungan konsumen, kendala yang menonjol adalah minimnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan asing yang mengolah data pribadi konsumen Indonesia di luar negeri. Dari sisi ekonomi, persoalan serius terletak pada ketimpangan daya saing antara UMKM lokal dengan perusahaan *e-commerce* global yang memiliki keunggulan modal, teknologi, dan jaringan distribusi. Selain itu, disharmoni regulasi nasional dengan komitmen internasional, seperti moratorium bea masuk atas transmisi elektronik dalam kerangka WTO, juga menimbulkan dilema kebijakan. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal saja tidak cukup, tanpa adanya langkah konkret dalam implementasi dan harmonisasi hukum. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan *cross-border e-commerce* di Indonesia sudah berada pada arah yang benar, namun masih membutuhkan penyempurnaan dalam aspek implementasi, harmonisasi internasional, serta pemberdayaan pelaku usaha domestik. Regulasi yang ada perlu dilengkapi dengan instrumen kerja sama internasional, integrasi kelembagaan nasional, serta pembangunan infrastruktur digital agar lebih efektif. Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi perusahaan global tanpa mampu melindungi kepentingan nasional dan konsumen domestik secara optimal.

Saran

Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha asing melalui pembentukan kerja sama bilateral maupun multilateral. Perjanjian kerja sama seperti Mutual Legal Assistance (MLA) dan perjanjian pengakuan putusan pengadilan asing sangat diperlukan agar regulasi domestik dapat berlaku efektif terhadap perusahaan lintas negara. Tanpa mekanisme ini, konsumen Indonesia akan terus berada pada posisi yang lemah ketika menghadapi sengketa dengan pelaku usaha asing. Kedua, perlu dilakukannya koordinasi antar lembaga pemerintah. Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Pajak, serta Badan Perlindungan Konsumen harus memiliki mekanisme koordinasi yang jelas dan terintegrasi. Salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh adalah pembentukan lembaga khusus atau single authority yang menangani pengawasan *cross-border e-commerce* secara komprehensif. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital dan logistik nasional agar transaksi *cross-border e-commerce* dapat berjalan lebih efisien. Peningkatan kualitas jaringan internet di daerah terpencil, pembangunan pusat distribusi logistik, serta integrasi sistem pembayaran internasional adalah prasyarat agar regulasi *cross-border e-commerce* dapat diterapkan secara efektif. Dengan infrastruktur yang kuat, pelaku usaha domestik, terutama UMKM, dapat lebih mudah bersaing di pasar internasional. Keempat, perlindungan konsumen dan data pribadi

harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memperkuat implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dengan memastikan perusahaan asing yang memproses data konsumen Indonesia tunduk pada standar nasional. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, misalnya melalui Online Dispute Resolution (ODR), yang dapat diakses oleh konsumen dengan cepat dan biaya yang terjangkau. Kelima, pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmatif untuk penguatan UMKM lokal dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan global. Bentuk dukungan dapat berupa insentif fiskal, fasilitasi akses teknologi, peningkatan literasi digital, dan dukungan promosi produk ke pasar internasional. Dengan demikian, *cross-border e-commerce* tidak hanya menjadi ajang dominasi perusahaan global, tetapi juga dapat menjadi sarana ekspor digital yang memperkuat perekonomian nasional. Terakhir, dalam konteks internasional, Indonesia perlu mengharmonisasikan regulasi nasional dengan standar global, baik dalam forum WTO maupun ASEAN. Indonesia harus aktif mendorong terbentuknya aturan internasional yang lebih adil dalam perdagangan digital, khususnya terkait pajak digital, perlindungan konsumen, dan keamanan data. Harmonisasi regulasi tidak berarti melemahkan kedaulatan hukum nasional, melainkan menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kuat dalam perundingan internasional. Dengan langkah ini, diharapkan regulasi *cross-border e-commerce* di Indonesia dapat berjalan efektif, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi konsumen maupun pelaku usaha domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Kebijakan perpajakan digital di Indonesia*. Jakarta: DJP.
- Hidayat, R. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Dalam Pengaturan Cross-Border E-Commerce. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, 3(2), 112–118.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Perkembangan E-Commerce di Indonesia*. Jakarta: Kemendag RI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, S. (2019). *Hukum Perdagangan Internasional dan E-Commerce*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Consumer Protection in E-Commerce*. Paris: OECD Publishing.
- Paramita, I. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce Lintas Batas. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 4(2), 134–142.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Perdagangan Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, A. (2021). Tantangan Implementasi Regulasi E-Commerce Lintas Batas di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 211–220.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). *Global E-Commerce Report 2023*. Geneva: UNCTAD.
- World Bank. (2023). *Digital Economy And E-Commerce Platforms*. Washington, DC: World Bank Publications.
- World Trade Organization (WTO). (2021). *Work Programme on Electronic Commerce: Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions* (WTO Ministerial Decision). Geneva: WTO.